

TANGGUNG JAWAB PIDANA APARATUR NEGARA TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Ratih Erma Nurmalasari Muljadi

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

email : malacemplug@gmail.com

ABSTRACT - In meeting the needs for goods and services, the government carried out the procurement of goods and services (procurement). Procurement of goods and services carried out by methods and processes to reach a deal price, time, and other agreements. Budgets government procurement of goods and services sourced from the state budget and the local budget, so that its implementation must be accountable. However, in the procurement of goods and services are many irregularities. The problem that often occurs is a deviation in the implementation of government procurement as stipulated in Presidential Regulation No. 54 Year 2010 jo. Presidential Decree No. 70 of 2012. The criminal liability of corporations in the procurement of goods / services as the defendant has not been implemented by the public prosecutor due to lack of technical and juridical model of corporate criminal liability applied only penuntutan against any corporate board as well as criminal procedure law is still unclear regulate corporate prosecution and Public prosecutor has not mastered the technical theory and corporate prosecution. Characteristics in fighting various legal aspects in the procurement of goods and services is dominated by elements of administrative, whose main function is to provide continuous control agents as a preventive factor without ignoring repressive action. Repressive actions realized through penalty as an ultimatum remedium if the irregularities that occurred in the procurement of goods and services towards corruption.

Keyword: Procurement of Goods and Services, Good Governance and the Criminal Law

PENDAHULUAN

Permasalahan yang menyangkut kebijakan akhir-akhir ini tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik. Polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana, hingga kini masih menyisakan persoalannya. Bagi kalangan yang sependapat tidak akan mempersoalkannya,

tetapi bagi kalangan yang tidak sependapat tentu akan mempertanyakan kepada pembuat kebijakan tersebut sudah mengetahui atau tidak, bahwa kebijakan yang telah dibuat melanggar hukum.

Ada keterkaitan erat antara pengadaan barang dan jasa dengan terwujudnya good governance. Semakin berkualitas relasi antar komponen, semakin tinggi derajat *good governance*. Sebaliknya, semakin tidak

berkualitas semakin mengarah ke *bad governance*. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat 3 aktor yang terlibat di dalamnya, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan publik. Swasta berkepentingan mendapatkan profit dari proses penyediaan barang dan jasa yang dikuasainya. Masyarakat sebagai penerima manfaat berkepentingan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memaksimalkan manfaat bagi mereka..

Contoh terakhir polemik Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Sisminbakum sebagai ranah Hukum Pidana, adalah dugaan kasus korupsi dalam pembelian mobile *crane* dan simulator kapal yang menyeret Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II yang selanjutnya disebut dengan Pelindo II,

Richard Joost Lino dengan dugaan penyalahgunaan wewenang serta mahalanya harga dalam pembelian 10 mobil Crane di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tahun 2013 senilai Rp 45 miliar.

Menurut Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP terjemahan R. Soesilo sebagai berikut :

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”

R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa dalam menjalankan undang-undang tidak terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi juga meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.¹ Apabila kebijakan yang diambil merupakan tindakan menjalankan undang-undang, dan sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 249

kewenangannya, maka suatu kebijakan tidak dapat dipidana.

Pejabat Aparatur Negara maupun Pejabat Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN mengalami arah pemaknaan yang *obscur* manakala dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewengannya terbentur dengan permasalahan antara aspek Hukum Pidana yang memiliki korelasi dengan fungsi administrasi (ataupun fungsi keperdataannya), sehingga seringkali penegak hukum memahami pemaknaan keliru atas fungsi, tugas dan wewenang pejabat BUMN aparatur negara maupun pejabat, itu sebagai tindak pidana, meski kadangkala pemaknaan area hukum pidana tidak terlepas terhadap persoalan implementasi fungsi tersebut. Tidak jarang Pejabat Aparatur Negara dan pejabat BUMN mengalami keraguan dalam menjalankan fungsi dan wewengannya, khususnya dalam menjalankan kebijakan wewengannya yang

dipersepsikan oleh penegak hukum sebagai kebijakan yang koruptif atau perbuatan koruptif yang berlandung dibalik kebijakan, dan hal ini yang memberikan ide Pemerintah untuk mengajukan usulan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pejabat.

Sehubungan dengan kebijakan penambahan inventaris oleh PELINDO II, pembelian mobile *crane* dan simulator kapal diperiksa apakah kebijakan tersebut merupakan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Apabila benar, maka kebijakan itu tidak boleh dipidana. Akan tetapi, apabila kebijakan tersebut bukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, maka kebijakan tersebut dapat dipidana, apabila terbukti melanggar ketentuan pidana.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa dalam konsep *Good Governance*?
2. Apa sanksi terhadap penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Aparatur Negara?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan beberapa bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

Skripsi ini menggunakan pendekatan *Statue Approach* yaitu penelitian utamanya melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Di samping itu digunakan pula pendekatan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan melalui literature dan bahan bacaan sebagai teori pendukung.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan

diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan PBJP, menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi:

- a. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD.
- b. Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik

Negara dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut dengan APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.

- c. Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah.

Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan Kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Implementasi dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus berkomitmen harus selalu mendukung pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui penandatanganan pakta integritas.

Dalam Pasal 1 Keppres No.80 tahun 2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa :

“Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang dan jasa atau panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau penyedia barang dan jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.”

Pakta Integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh organisasi masyarakat madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah mekanisme

resolusi konflik melalui arbitrase dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Konsep Good Governance

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tercantum dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip :

1. Efisien
2. Efektif
3. Terbuka dan bersaing
4. Transparan
5. Adil/tidak diskriminatif
6. Akuntabel

Sedangkan etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat dalam pasal 5 Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu :

1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggungjawab
2. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi.

8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Penerapan Good Governance agar dapat mengurangi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah maka pemanfaatan teknologi informasi (*e-government, e-procurement, information technology*) adalah sesuatu yang mutlak, sehingga calo-calo/preman-preman proyek pemerintah bisa dihilangkan dan juga dapat menghemat biaya administrasi.

Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah

Tindak pidana berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dirumuskan sebagai tindak pidana dan diancam dengan hukum pidana, kesalahan dan pertanggung jawaban pidana mengurai bentuk kesalahan yang

dimiliki oleh pelaku sehingga dapat dimintai pertanggung jawab secara hukum pidana, dan pemidanaan berhubungan dengan teori atau tujuan pemidanaan, jenis dan berat pidana yang diancamkan dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa dari perspektif hukum pidana, maka bagian yang menarik untuk dibahas yakni bentuk kesalahan dan pertanggung jawaban pidana pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa ketika terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut *Indonesia Procurement Watch* (organisasi yang bertugas memantau penyediaan barang dan jasa) faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni karena lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan,

lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakannya. Penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan ini maka hasil identifikasi Emil Salim menunjukkan bahwa titik rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi pada proses perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya, lalu pada sistem yang dipakai, pada proses tender, pada penggunaan wewenang dan pejabat dan pada pengisian Daftar Isian Proyek yang selanjutnya disebut dengan DIP dan pada pencairan DIP. Sejalan dengan pandangan Emil Salim, Robert Klitgard menggambarkan korupsi yang terjadi dengan rumus:

$$C = M + D - A^2$$

Keterangan:

$C = corruption$

$M = monopoly power$

$D = discretion by official$; dan

$A = accountability$

Dari rumus tersebut maka terlihat peluang korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan yang didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan namun tidak ada pertanggung jawaban.

Dari modus operandi tersebut dapat dicermati perbuatan-perbuatan yang mengarah pada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu tampak pula ada unsur penyertaan dalam melakukannya karena terdapat keterlibatan lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan penyimpangan tersebut. Dalam keadaan tersebut perlu dianalisis bentuk kesalahan dari masing-masing peserta dan bagaimana pertanggung jawaban masing-masing. Selanjutnya akan dibahas kajian

tentang sanksi dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang memenuhi rumusan korupsi yang bertujuan untuk mewujudkan sistem integritas pengadaan barang dan jasa yang mendorong pengadaan pemerintah atau publik menjadi lebih transparan, akuntabel sebagai bagian dari pembaharuan hukum pengadaan barang dan jasa.

Kesalahan dan Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam kasus-kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa maka unsur kesalahan menjadi penting karena selain unsur melawan hukum maka unsur kesalahan ini menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak. Berkenaan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah maka bentuk kesalahan yang kerap terjadi adalah bentuk kesengajaan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undanganya. Satu kasus yang relevan dengan pembahasan ini adalah kasus

² Sudhansu Mohanty : Corruption Axiom (online) <http://www.dnaindia.com> pada tanggal 26 Desember 2015

korupsi pengadaan barang dalam Pelindo II. Dalam kasus ini Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan sebagai pengguna anggaran pada proyek pengadaan barang dengan membiarkan kelalaian bawahan yang tidak membuat harga perkiraan sendiri. Namun dirinya tetap membuat keputusan untuk menetapkan pemenangan lelang, sehingga pembiaran tersebut menimbulkan kerugian negara dan menjadi tindakan yang melawan hukum.

Perumusan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah: Penyedia Barang dan Jasa dan atau Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut dengan ULP. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan para pihak tersebut sesuai dengan pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Sanksi administratif

2. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam
3. Gugatan secara perdata
4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
5. Dituntut ganti rugi

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum berpedoman pada Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik,

Penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun

2012, seperti pemberian suap, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, pilih kasih, penipuan, dan sebagainya, yang melibatkan pejabat dan panitia pengadaan serta rekanan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan para pihak tersebut sesuai dengan pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Sanksi administratif
2. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam
3. Gugatan secara perdata
4. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
5. Dituntut ganti rugi

Saran

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Agar penerapan tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka :

1. Diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Pemerintah harus dapat menyusun Kerangka Hukum Pengadaan barang dan jasa yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik.
3. Pemerintah harus dapat membentuk kelompok kerja yang bersifat independen yang melibatkan unsur swasta dan masyarakat untuk secara bersama melakukan pengawasan pengadaan yang dilakukan pemerintah.
4. Pemerintah dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah satu

unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan pemerintah terkait.

5. Pemerintah harus dapat menambah intensitas pelatihan pada semua tingkat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
6. Diperlukan sosialisasi yang intensif bagi para penegak hukum tentang pemahaman batasan tanggung jawab organ pemerintah selaku Organisasi Pengadaan (bukan Organisasi Pengelola Keuangan ataupun Organisasi Pengelola Barang)

dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan APBN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Demi terciptanya peraturan di bidang Keuangan Negara yang tepat dan tersinergi dengan peraturan lainnya maka sudah saatnya Pemerintah kembali melakukan penelarasan atas peraturan yang telah ada dan mempercepat revisi Undang-Undang Keuangan Negara dan harmonisasi terkait peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, serta diperlukan sosialisasi yang intensif bagi para penegak hukum tentang pemahaman batasan tanggung jawab organ pemerintah selaku Organisasi Pengadaan (bukan Organisasi Pengelola Keuangan ataupun Organisasi Pengelola Barang) dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan APBN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Ali, Achmad, 2010. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia: Jakarta
- _____, 1987. *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Media Prakana: Jakarta.
- _____, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Andrea, Fockema. *Kamus Istilah Hukum*. PT. Bina Cipta: Bandung
- Atmasasmita, Romli, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. CV.Mandar Maju: Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik-BAPPENAS.
- Budiarjo, Miriam. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Mizan, Jakarta, 1998
- Chaidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni : Bandung
- Chazawi, Adami, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia: Malang.
- Danil, Elwi, 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Djisman Samosir, 1994. *Fungsi Pidana penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta : Bandung.
- F, Soegeng Istanto, 1994. *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ : Yogyakarta
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia* (Pidato Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar FHUI)
- J.M. van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*. Bina Cipta: Bandung
- Muhammad Jasin, et.al., *Memahami untuk Melayani Melaksanakan e-Announcement dan eProcurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa*, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung
- Noor Aspasia Hasibuan, diakses pada tanggal 24 September 2015, JK : Kasus Pelindo II Berpotensi Merugikan Negara (online) <http://www.cnnindonesia.com>
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984
- Publik*. Gajah Mada Press, Yogyakarta. 2006
- Ramkumar. Vivek. 2008. *Uang Kami, Tanggung Jawab Kami (Upaya masyarakat sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah)*. International Budget Project.
- Sedarmayanti, 1993. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju: Bandung

Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor.

Suhirman. 2004. *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*. Ford Foundation.: Bandung

_____, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*,

Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance. Mandar Maju : Bandung,